



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pakelen RT 01 RW 03, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dengan domisili elektronik pada alamat email : bnegara112@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 182/Pdt.P/2025/PA.Ba, tanggal 23 Mei 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 542/43/XII/2007 tertanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama anak Pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 4413/2008, Tertanggal 15 Desember 2008;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

Nama : anak Pemohon;
NIK : 3304085710080005;
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 17 Oktober 2008;
Umur : 17 tahun 7 bulan ;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat/Tinggal : Desa Pakelen RT 01 RW 03 Kecamatan Madukara
Kabupaten Banjarnegara;

dengan calon suaminya:

Nama : calon suami anak Pemohon;
NIK : 3304080607060003;
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 06 Juli 2006;
Umur : 18 tahun 10 bulan ;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat Tinggal di : Desa Kaliurip RT 03 RW 03 Kecamatan Madukara
kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:

Nama : ayah calon suami anak Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 21 Januari 1980;
Umur : 45 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Tempat Tinggal di : Desa Kaliurip RT 03 RW 03, Kecamatan
Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 2 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ;

Nama : ibu calon suami anak Pemohon;

NIK : 3304085301850001;

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 13 Januari 1985 ;

Umur : 40 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Tempat Tinggal di : Desa Kaliurip RT 03 RW 03, Kecamatan
Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon telah melangsungkan lamarannya pada tanggal 12 Mei 2025;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada bulan Juni 2025, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 17 tahun 7 bulan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai selama 1 tahun hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon berstatus perawan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

10. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan itu dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik

Hal. 3 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 121/Kua.11.04.07/PW.01/05/2025, tertanggal 02 Mei 2025;

13. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara. C.q Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Hal. 4 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **anak Pemohon** dan calon suaminya bernama **calon suami anak Pemohon** serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **ayah calon suami anak Pemohon** dan **ibu calon suami anak Pemohon**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** dan calon suaminya yang bernama **calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**;

Hal. 5 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*-----

Bahwa **anak Pemohon** ingin menikah dengan **calon suami anak Pemohon** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

*-----

Bahwa **anak Pemohon** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

*-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **anak Pemohon** untuk segera menikah dengan **calon suami anak Pemohon**;

* Bahwa **anak Pemohon** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitarnya, juga membantu memasak, mencuci pakaian dan perabot rumah tangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

* Bahwa **anak Pemohon** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

*-----

Bahwa **anak Pemohon** saat ini telah hamil 7 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **calon suami anak Pemohon** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Hal. 6 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **calon suami anak Pemohon** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **calon suami anak Pemohon** ingin menikah dengan **anak Pemohon** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan **anak Pemohon** yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **calon suami anak Pemohon** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **calon suami anak Pemohon** untuk segera menikah dengan **anak Pemohon**;
- Bahwa **calon suami anak Pemohon** saat ini sudah bekerja sebagai Belum Bekerja atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa;
- Bahwa **calon suami anak Pemohon** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya sehari-hari seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitarnya, serta perawatan rumah dan perabot rumah lainnya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **calon suami anak Pemohon** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **calon suami anak Pemohon** pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **anak Pemohon** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua **calon suami anak Pemohon** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **calon suami anak Pemohon** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** untuk menunda perkawinan

Hal. 7 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **calon suami anak Pemohon** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **calon suami anak Pemohon** sama-sama tidak pernah memaksa **anak Pemohon** maupun **calon suami anak Pemohon** untuk segera menikah;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Pemohon dengan Nomor 3304081803790003 tanggal 05-09-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pergi/Bekerja di Luar Negeri an. istri Pemohon dengan Nomor 474/115/Ds.PkIn/2025 tanggal 22-05-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. Pemohon dan istri Pemohon sebagai isteri serta anak Pemohon sebagai anak, dengan Nomor 3304082607090286 tanggal 01-04-2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak Pemohon dengan Nomor 4413/2008 tanggal 15-12-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. calon suami anak Pemohon dengan Nomor 2995/2006 tanggal 04-09-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah an. anak Pemohon dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0088651466 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 10-06-2024 telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Biodata Penduduk WNI an. anak Pemohon dengan Nomor 3304085710080005 tanggal 22-05-2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon suami anak Pemohon dengan Nomor 3304080607060003 tanggal 08-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami yang bernama ayah calon suami anak Pemohon dengan Nomor 3304082101800002 tanggal 02-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami yang bernama ibu

Hal. 9 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon dengan Nomor 330408530185001 tanggal 07-06-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Nomor 121/Kua.11.04.07/PW.01/05/2025 tanggal 02-05-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki Penghasilan an. calon suami anak Pemohon dengan nomor 474.2/18/2025 tanggal 19-05-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliurip, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi an. calon suami anak Pemohon dengan nomor 43/V/CPNG/PSI/RSUD/2025 tanggal 20-05-2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi an. anak Pemohon dengan nomor 44/V/CPNG/PSI/RSUD/2025 tanggal 20-05-2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, telah dinazzegeel lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Laboratorium dan Konseling Kesehatan tentang Organ Reproduksi an. calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dengan nomor 476/181/V/PPT.KEC.MDK/2025 tanggal 20-05-2025 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Madukara, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinazzegeel lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. anak Pemohon

Hal. 10 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 01069554 tanggal 19-05-2025 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Madukara 1, telah dinazzegeel lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **anak Pemohon** karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** ingin menikah dengan **calon suami anak Pemohon** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **anak Pemohon** untuk menikah dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **anak Pemohon** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitarnya, juga membantu memasak, mencuci pakaian dan perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui **anak Pemohon** sudah biasa

Hal. 11 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **anak Pemohon** karena saksi adalah adik calon besan laki-laki Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** ingin menikah dengan **calon suami anak Pemohon** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **anak Pemohon** untuk menikah dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **anak Pemohon** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitarnya, juga membantu memasak, mencuci pakaian dan perabot rumah tangga;

Hal. 12 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **anak Pemohon** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **calon suami anak Pemohon**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon sebagai orang tua dari **anak Pemohon** mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** yang baru berusia 17 tahun 7 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **calon suami anak Pemohon** sejak 1 tahun yang lalu, bahkan saat ini telah hamil 7 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **calon suami anak Pemohon** dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **anak Pemohon** untuk segera menikah dengan **calon suami anak Pemohon** dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal;

Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak

Hal. 14 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **calon suami anak Pemohon** dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Keterangan Pihak, Calon Mempelai, dan Keluarga

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **anak Pemohon** ingin segera menikah dengan **calon suami anak Pemohon** karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **calon suami anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa **anak Pemohon** saat ini telah hamil 7 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **calon suami anak Pemohon**, dan **calon suami anak Pemohon** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **anak Pemohon** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal

Hal. 15 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.17) yang telah dinastegel dan untuk bukti-bukti surat yang fotokopi telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik Pemohon dan adik calon besan laki-laki Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Pemohon** dan **MAYA FISLAMIYAH** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai

Hal. 16 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Pemohon** sebagai kepala keluarga, sebagai isterinya, dan **anak Pemohon** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya P.4 menjelaskan seorang perempuan bernama **anak Pemohon** saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan adalah anak kandung pasangan **Pemohon** (Pemohon I) dan (Pemohon II), dan P.5 menjelaskan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon** saat ini berusia 18 tahun 10 bulan adalah anak kandung pasangan **ABDU SOMAD MUSOF** dan **ibu calon suami anak Pemohon**. Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta

Hal. 17 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan bahwa **anak Pemohon** telah dinyatakan lulus dari Madrasah Tsanawiyah. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon namun oleh karena belum memenuhi wajib belajar 12 tahun maka Hakim memberi saran kepada anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket C, dan pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil Pemohon terkait dengan agama, domisili, dan usia anak Pemohon sehingga memenuhi syarat absolut maupun relative dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri orang bernama **ayah calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Hal. 18 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti P.9 dan P.10 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas calon besan Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal calon besan yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor 474/115/Ds.PkIn/2025 tanggal 22-05-2025, yang isinya menjelaskan bahwa **MAYA FISLAMIYAH sedang** bekerja di luar negeri. Hakim menilai bukti P.11 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas dan oleh karena isinya relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa P.12 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang isinya telah menolak maksud **anak Pemohon** untuk menikah dengan **calon suami anak Pemohon** karena saat ini **anak Pemohon** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.12 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.12 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 19 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalitlaga, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor 474.2/18/2025 tanggal 19-05-2025, yang isinya menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **BAYU LUBABUL MUSOFA** Belum Bekerja. Hakim menilai bukti P.13 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas dan oleh karena isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon I, maka bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa P.14 dan P.15 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan bahwa **BAYU LUBABUL MUSOFA** dan **anak Pemohon** dalam hal psikologi telah dinyatakan siap untuk menjadi seorang suami dan seorang isteri dalam menjalankan rumah tangga. Hakim menilai bukti P.14 dan P.15 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.14 dan P.15 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.16 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan bahwa **BAYU LUBABUL MUSOFA** dan **anak Pemohon** dalam hal organ reproduksi dan kesehatan pada umumnya telah dinyatakan siap untuk menjadi seorang suami dan seorang isteri dalam menjalankan rumah tangga. Hakim menilai bukti P.16 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.17 dikeluarkan oleh pasangan **Pemohon** (Pemohon) yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **anak Pemohon** saat ini sudah dalam keadaan mendesak untuk dinikahkan dengan **BAYU LUBABUL MUSOFA**. Hakim menilai bukti P.17 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, dan oleh karena isinya

Hal. 20 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti P.17 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.18 dikeluarkan UPT Puskesmas Madukara 1. Nomor 01069554 tanggal 19-05-2025 yang isinya menerangkan bahwa **anak Pemohon** dalam keadaan hamil. Hakim menilai bukti P.18 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, dan oleh karena isinya relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti P.18 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** sudah berpacaran dengan **calon suami anak Pemohon** sejak 1 tahun yang lalu. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui **anak Pemohon** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitarnya, juga membantu memasak, mencuci pakaian dan perabot rumah

Hal. 21 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bahkan para saksi juga mengetahui **anak Pemohon** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan dan tambahan keterangan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengakuan **anak Pemohon**, dan juga pengakuan **calon suami anak Pemohon** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **anak Pemohon** maupun **calon suami anak Pemohon** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa **anak Pemohon** adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan;

2.-----

Bahwa **anak Pemohon** sudah benar-benar ingin menikah dengan **calon suami anak Pemohon** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun

Hal. 22 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



yang lalu bahkan telah hamil 7 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3.-----

Bahwa antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4. Bahwa **anak Pemohon** berstatus gadis dan **calon suami anak Pemohon** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa **anak Pemohon** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitarnya, juga membantu memasak, mencuci pakaian dan perabot rumah tangga, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

6.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon**;

7.-----

Bahwa **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** secara kesehatan organ reproduksi maupun kesehatan pada umumnya serta secara psikologi telah siap untuk menjalani rumah tangga;

8.-----

Bahwa **calon suami anak Pemohon** saat ini berusia 18 tahun 10 bulan;

Pertimbangan Petitus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **anak Pemohon** saat ini baru berusia umur 17 tahun 7 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **calon suami anak Pemohon** dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **anak Pemohon** secara langsung dalam persidangan bahwa **anak Pemohon** sudah

Hal. 23 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **anak Pemohon** memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **anak Pemohon** saat ini berstatus gadis dan **calon suami anak Pemohon** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **anak Pemohon** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitarnya, juga membantu memasak, mencuci pakaian dan perabot rumah tangga, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu

Hal. 24 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinya (*vide*, bukti P.6) yang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta fakta hukum angka 7 yang didukung dengan pernyataan **anak Pemohon** secara langsung dalam persidangan bahwa **anak Pemohon** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **anak Pemohon** meskipun baru berusia 17 tahun 7 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon**. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 diatas, calon suami anak Pemohon yang bernama **calon suami anak Pemohon** saat ini berusia 18 tahun 10 bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **calon suami anak Pemohon** belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonan

Hal. 25 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua **calon suami anak Pemohon** pada Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 183/Pdt.P/2025/PA.Ba. agar yang bersangkutan dapat menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **anak Pemohon** saat ini telah hamil 7 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **calon suami anak Pemohon** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon** telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan **anak Pemohon**. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon**, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh **anak Pemohon** adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 20, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **anak Pemohon** benar-benar telah mencintai **calon suami anak Pemohon** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **anak Pemohon** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk

Hal. 26 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan hingga mengakibatkan anak Pemohon hamil 7 bulan, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon** merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 27 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Woman*) disebutkan:

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount, (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan, dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa dimana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak

Hal. 28 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak);

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **anak Pemohon** untuk menikah dengan **calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah* oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Sidang

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 29 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	70.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Halaman Penetapan No. 182/Pdt.P/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)